

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 16

2004

SERI. E

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 02 TAHUN 2004**

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih di Kota Depok, telah dibangun sistem penyediaan air bersih berupa retikulasi dan sambungan rumah untuk melayani pelanggan;
 - b. bahwa untuk operasionalisasi pelayanan air bersih, perlu adanya pedoman penetapan tarif dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat disamping aspek ekonomi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Bersih;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 17);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta Badan Hukum Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Tarif ...

6. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan Air bersih untuk setiap pemakaian meter kubik air yang disalurkan oleh Pemerintah Kota.
7. Beban Tetap adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan instalasi meter dan biaya tetap.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air dari Pemerintah Kota dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Air Bersih adalah Air Bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas sesuai standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
10. Biaya Akunting adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
11. Biaya Finansial adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah dievaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak.
12. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman dan biaya penyusutan.
13. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjam serta pokok pinjaman.
14. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total nilai asset.

15. Peninjauan ...

15. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kota wajib terdaftar sebagai pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan ke dalam 5 (lima) kelompok pelanggan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kelompok I, Sosial Umum, meliputi : Hidran Umum, Kamar mandi/WC umum non komersial, Terminal air, Tempat Ibadah, Rumah penginapan/Asrama Yatim Piatu, Rumah Penginapan/Asrama Orang Tua Jompo milik Pemerintah, dan sejenisnya.
 - b. Kelompok II, terdiri dari :
 1. Sosial Khusus, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Yayasan Sosial, Lembaga Pendidikan Sosial, dan sejenisnya.
 2. Rumah Sangat Sederhana (RSS).
 - c. Kelompok III, terdiri dari :
 1. Rumah Sederhana (RS) Rumah bertingkat Sederhana dan yang sejenis;
 2. Rumah Menengah dan Rumah Kos;
 3. Badan / Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI, dan Badan / Lembaga Swasta Non Komersil seperti : Lembaga Pendidikan/Diklat/Kursus, Rumah Sakit Swasta Kecil dan yang sejenis.
 - d. Kelompok IV, terdiri dari :
 1. Rumah Mewah dan Kantor/Lembaga Perwakilan Asing;
 2. Niaga ...

2. Niaga Kecil Meliputi : Kios /Warung/ Toko/ Ruko, Pedagang Eceran, Kantor Perusahaan, Praktek Dokter, Kamar mandi / WC umum komersil, Biro Jasa Salon, Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Kantor Pengacara, Restoran kecil, Rumah makan Kecil, Rumah Sakit Swasta Menengah /Poliklinik/Labotarium, Hotel Klasifikasi melati, SPBU dan yang sejenis;
 3. Industri Kecil meliputi : Kerajinan Tangan, Industri Rumah Tangga, Peternakan skala kecil dan yang sejenisnya;
 4. Niaga Besar meliputi : Perusahaan Ekspor/impor, Pasar Swalayan, Mal, Departemen Store, Perkulakan/Grosir, Restoran, Rumah Makan Besar, Bank, Hotel Berbintang, Perusahaan, Perdagangan/Niaga, Gedung Bertingkat lebih dari 3 (tiga) tingkat/ Kondominium, Rumah Sakit Swasta Besar dan yang sejenis;
 5. Industri Besar meliputi : Pabrik Kimia/Obat, Kosmetik, Pabrik Makan/Minum, Industri Perkayuan, Pabrik Es, Peternakan Besar, Pabrik Tekstil, Pabrik/Industri Besar lainnya.
- e. Kelompok V, Kelompok khusus yang tidak termasuk dalam kelompok I,II,III dan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan besaran tarif dituangkan dalam Perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan unit pengelola.
- (3) Status kelompok pelanggan dapat berubah berdasarkan perubahan fisik, fungsi bangunan dan jenis kegiatan.
 - (4) Tata cara pendaftaran pelanggan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Untuk pertama kalinya, setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikenakan biaya sambungan baru.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan :
- a. kelompok pelanggan; dan
 - b. biaya-biaya :
 1. pendaftaran;
 2. perencanaan;
 3. kebutuhan material;
 4. beban jaringan distribusi;
 5. upah kerja.
- (3) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD Kota Depok.

BAB III

TARIF AIR BERSIH

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib membayar tarif air bersih yang tertera dalam rekening air yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota pada setiap bulan.
- (2) Komponen rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
- a. beban tetap; dan
 - b. struktur tarif yang ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume / blok konsumsi air.

Pasal 5

- (1) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan meter ditambah biaya tetap.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD Kota Depok.

Pasal 6

- (1) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume/ blok konsumsi air dengan memperhatikan perhitungan pemulihan biaya berdasarkan tingkat biaya sebagai berikut :
- biaya rendah;
 - biaya dasar;
 - biaya penuh.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.
- (3) Struktur penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam tabel sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF DAN BLOK KONSUMSI		
	0 – 10 M3	11 – 20 M3	.20 M3
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok IV	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok V	Kelompok Khusus/Berdasarkan Kesepakatan		

(4) Besaran ...

- (4) Besaran tarif berdasarkan struktur tarif pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD Kota Depok.

BAB IV

BATAS WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Batas Waktu Pembayaran (BWP) rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (2) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Setiap pelanggan dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air dan atau melakukan perombakan dan atau perubahan instalasi air milik Pemerintah Kota Depok tanpa seijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelanggan tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % setiap bulan dari besarnya rekening tagihan yang terhutang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi berupa penyegelan instalasi meter.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat putusnya hubungan sebagai pelanggan.

BAB VII

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelanggan yang telah diputuskan hubungannya sebagai pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ingin menjadi pelanggan kembali, harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Struktur biaya penyambungan kembali ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya pemutusan.
- (2) Struktur besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	WAKTU	BESAR BIAYA PENYAMBUNG KEMBALI
1.	1 S.d. 6 Bulan	25 % x harga biaya penyambungan instalasi baru Sambungan Rumah
2.	7 s.d. 12 Bulan	50 % x harga biaya penyambungan instalasi baru Sambungan Rumah
3.	> 1 Tahun	100 % x harga biaya penyambungan instalasi baru Sambungan Rumah

BAB VIII ...

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen- tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam menjaga kualitas dan kuantitas air, Pemerintah Kota wajib mengupayakan agar meter air berfungsi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kota, Walikota membentuk unit pengelola air bersih.
- (2) Pendapatan dari pengelolaan air bersih diperuntukan untuk biaya operasionalisasi unit pengelola dan sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Tata cara peruntukan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal pengelolaan Air bersih sebagaimana dimaksud dalam Perda ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan usaha lainnya, maka pengelolaan pendapatan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2004

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH

I. UMUM

Air adalah sebagai salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan bawah air dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebgaiian urusan Pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air bersih diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui peraturan daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Air Bersih Kota Depok. Perusahaan Air Bersih selain sebagai perusahaan yang mempunyai misi penyediaan pelayanan air bersih kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Untuk menunjang terwujudnya misi pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud diatas, maka sistem tarif air bersih Kota Depok harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemulihan biaya dan keterjangkauan oleh pelanggan.

Oleh karenanya sebagai pedoman untuk penetapan tarif air diperlukan perhitungan tarif air yang profesional sebagaimana dalam penjelasan ini.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Komponen perhitungan beban tetap mengandung unsur biaya terdiri dari : biaya pemeliharaan meter, dan biaya tetap.

Masing-masing perhitungan biaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Biaya Pemeliharaan meter :

Biaya pemeliharaan meter sebagai salah satu komponen biaya beban tetap dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang meter air agar jumlah air yang digunakan pelanggan diperhitungkan secara akurat.

Besarnya pemeliharaan meter dihitung atas dasar ukuran dan umur teknis meter. Umur teknis ditetapkan selama 4 (empat) tahun. Dengan dasar ini, maka unsur biaya beban tetap bulanan dari pemeliharaan meter sama dengan "harga meter dibagi dengan 48 (empat puluh delapan) bulan". Pemerintah Kota Depok/pengelola air bersih Kota Depok berkewajiban menjamin meter air pelanggan berfungsi dengan baik dan mengganti meter air pelanggan setiap 4 (empat) tahun sekali.

b. Biaya Tetap:

Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah kapasitas produk,

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Pemulihan Biaya :

Pemulihan biaya (cost recovery) adalah tarif yang diberlakukan harus mampu menutupi semua biaya/pengeluaran pengelolaan air bersih Kota Depok, terdiri dari :

1. biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi;
2. biaya penyusutan (depresiasi);
3. biaya bunga pinjaman dan angsuran pokok pinjaman;
4. perhitungan biaya tingkat hasil usaha yang didukung atas dasar nilai asset perusahaan yang disebut return on asset (ROA).

b. Format Perhitungan Tarif atas dasar pemulihan biaya, terlebih dahulu menghitung akunting dan biaya financial, dengan masing-masing cara perhitungan sebagai berikut :

1. Menghitung biaya akunting :

a) menghitung biaya akunting :

biaya akunting adalah sejumlah minimum biaya perusahaan yang harus dipulihkan melalui tarif air. Biaya akunting dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi (OPA), ditambah biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi (D) atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

b) menghitung rata-rata biaya akunting (RTBA) :

nilai ...

nilai rata-rata akunting (RTBA) merupakan patokan terendah dalam menentukan tarif (T) pada berbagai alternatif variasi tarif (VT). Rata-rata tarif (RTT) yang dihasilkan dari variasi dimaksud harus sama dengan atau mendekati nilai RTBA. Nilai RTBA dihitung dengan membagi jumlah biaya akunting dengan jumlah volume air terjual. Volume yang digunakan adalah yang tercatat pada 3 (tiga) bulan terakhir ditambah yang diproyeksikan 12 (dua belas) bulan ke depan.

2. Menghitung biaya finansial dan rata-rata biaya finansial
 - a) Menghitung biaya finansial :

Biaya finansial adalah batas maksimum biaya perusahaan yang dipulihkan melalui tarif air, biaya finansial (BF) dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur biaya OPA, ditambah biaya depresiasi (D) atas dasar hasil nilai asset setelah direvaluasi ditambah bunga pinjaman dan ROA sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b) Menghitung rata-rata biaya finansial (RTBF)

Nilai rata-rata biaya finansial (RTBF) merupakan patokan tertinggi dan menentukan tarif (T) pada berbagai alternatif variasi tarif (VT). Rata-rata Tarif (RTT) yang dihasilkan dari variasi dimaksud harus sama dengan atau mendekati nilai RTBA. Nilai RTBA dihitung dengan membagi jumlah Biaya Akunting dengan jumlah volume air terjual. Volume yang digunakan adalah yang dicatat pada 3 (tiga) bulan terakhir yang diproyeksikan 12 (dua belas) bulan ke depan.
3. Formula perhitungan rata-rata biaya akunting (RTBA) dan rata-rata biaya finansial (RTBF) adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN ...

PERHITUNGAN RATA-RATA BIAYA AKUNTING DAN RATA-RATA BIAYA FINANSIAL		
BIAYA AKUNTING		DATA 3 BULAN TERAKHIR
Biaya operasi, pemeliharaan, administrasi, untuk 3 bulan terakhir (periode x)	OPA (x)	Data historis
Biaya Depresiasi berdasarkan atas nilai perolehannya	DI (x)	Data historis
Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (1). Bilangan 1 adalah biaya OPAD pada periode X	(1+I)	Data historis
Y adalah periode tarif yang direncanakan 12 bulan. Data OPAD diatas disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi selama periode tarif ini, yaitu dari periode ke X ke periode Y		Masukan data baru : Periode tarif
Perkiraan nilai OPAD yang akan datang (future OPAD, disingkat FOPAD)	FOPAD	$OPAD \times (1+I)^{(y-x)}$

Dibagi ...

Dibagi dengan jumlah penjualan air (M3) pada periode X	XM^3	Data historis
Rata-rata biaya Akunting, tidak termasuk Biaya Bunga (RTBAO)	RTBAO	FOPAD/ XM^3
Tingkat Bunga tahunan denda-denda yang diketahui atau diproyeksikan untuk setiap tahun dalam periode tarif yang baru. Bunga yang diproyeksikan disingkat FB, dan denda yang diproyeksikan disingkat FD	FB + FD	Masukan data baru : Proyeksi Bunga dan denda kelambatan pembayaran
Dibagi dengan jumlah penjualan air (M3) pada periode Y (5)	YM^3	
Tingkat rata-rata Biaya Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBD	$(FB + FD) YM^3$
Rata-rata Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBA	RTBAO + RTBD
BIAYA FINANSIAL		
Biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi	D2	

Perkiraan ...

Perkiraan nilai OPAD yang akan datang (Future OPAD, disingkat FOPAD)	FOPAD	$OPAD \times (1 + I) (Y-X)$
Tingkat rata-rata Biaya Bunga dan denda untuk diperhitungkan dalam tarif	RTBD	$(FB + FD) YM3$
Jumlah nilai asset pada priode X	TAX	Data
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBF	ROAX =	$(TAX \times 10 \%) x m^3$
Rata-rata Biaya Finansial (RTBF) yang diperlukan untuk pemulihan biaya selama periode Y	RTBF	$RTBAO + RTBD + ROAX$

Ayat (3)

FORMULA UNTUK MENGHITUNG TINGKAT BIAYA RENDAH, DASAR DAN PENUH		
TINGKAT BIAYA RENDAH (TBR)		DATA 3 BULAN TERAKHIR
Biaya operasi, pemeliharaan, administrasi, untuk 3 bulan terakhir (periode x)	OPA	Data historis

Dikalikan ...

Dikalikan dengan faktor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (I). Bilangan I adalah biaya OPAD pada periode X	$(1 + I)$	
Perkiraan nilai OPA pada periode tarif	YOPA	$OPA \times (1 + I) (y-x)$
Jumlah air terjual pada tahun dasar (tahun x)	XM^3t	
Tingkat Biaya Rendah	TBR	$YOPA/XM^3$
TINGKAT BIAYA DASAR (TBD)		
Tingkat Biaya Rendah		Data diambil dari hasil perhitungan diatas
Jumlah pembayaran pinjaman (JP). Yang terdiri Bunga, Denda dan Pokok Pinjaman, yang diketahui/proyeksikan (3) untuk periode tarif yang baru	JB =	$(FBP+FDd+FPP)$
Rata-rata semua biaya pinjaman (Bunga, denda dan ansuran pokok) untuk diperhitungkan dalam tingkat biaya (TB)	TJP =	$(FBP+FDd FPP)/YM^3$
Tingkat Biaya Dasar	TBD =	$TBR+TJP$

TINGKAT ...

TINGKAT BIAYA PENUH (TBP)		
Tingkat rata-rata Biaya akunting tidak termasuk Biaya Bunga Pinjaman (RTBAO)	RTBAO	Data diambil dari hasil perhitungan diatas
Jumlah nilai asset pada periode x	TAX	Data histories
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBP	ROAX =	$(TAX \times 10\%) / X M^3$
Tingkat hasil usaha (ROA) untuk diperhitungkan dalam tarif pada periode Y	FROA = TAX	$(y-x)$ $TAX \times (1+I)^x$
Tingkat rata-rata hasil usaha (ROA) pada periode X untuk diperhitungkan dalam TBF	ROAX =	$(TAX \times 10\%) x m^3$
Tingkat biaya penuh	TBP =	RTBAO + FROA
Keterangan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak termasuk Bunga Pinjaman; 2. FBP (proyek beban bunga pinjaman) termasuk beban bunga pinjaman dalam masa tenggang. 3. YM3 (Proyeksi Penjualan Periode Y). 4. jumlah pembayaran pinjaman (JP) harus mencakup : perkiraan bunga pinjaman (FBP + perkiraan denda-denda (FDd) + perkiraan pengembalian pokok pinjaman (FPP) 		

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 ...

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2004 NOMOR 55